



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM DANUM TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat diperlukan kemampuan dukungan pendanaan yang memadai sehingga dapat menutup seluruh biaya operasional dengan didasarkan atas asas mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas perlindungan air baku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Danum Taka.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Danum Taka yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Tarif Otomatis adalah tarif yang diberlakukan secara berkala dengan memperhitungkan penyesuaian tariff Full Cost Recovery (FCR).
9. Biaya Abonemen adalah biaya yang ditagihkan perusahaan kepada pelanggan, dengan besaran tetap dan tidak dipengaruhi volume pemakaian air.
10. Biaya Operasi dan Pemeliharaan adalah semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi, distribusi sampai dengan biaya administrasi umum dan keuangan.
11. Biaya Pemeliharaan adalah biaya yang diperlukan untuk memelihara sesuatu.
12. Biaya Depresiasi/Amortisasi adalah semua beban penyusutan terhadap asset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
13. Biaya Bunga Pinjaman adalah beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
14. Biaya Lain adalah biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa keadilan bagi Pelanggan;
- b. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan Air Minum;
- c. meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat;
- d. mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat;
- e. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha Perumda Air Minum Danum Taka; dan
- f. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB II
PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan Tarif Perumda Air Minum Danum Taka didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka dikelompokkan meliputi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sosial umum;
 - b. sosial khusus;
 - c. pendidikan; dan
 - d. masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rumah tangga sederhana;
 - b. rumah tangga non sederhana; dan
 - c. rumah tangga mewah.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. niaga kecil;
 - b. niaga menengah;
 - c. niaga besar;
 - d. industri kecil; dan
 - e. industri besar;

- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. khusus non komersial; dan
 - b. khusus komersial.
- (6) Kelompok Pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TARIF

Pasal 5

Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif pada Perumda Air Minum Danum Taka meliputi:

- a. Biaya Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Biaya Depresiasi/Amortisasi;
- c. Biaya Bunga Pinjaman; dan
- d. Biaya Lain.

Pasal 6

Besaran Tarif pada Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran Tarif yang harus dibayar oleh Pelanggan dihitung berdasarkan banyaknya pemakaian Air Minum yang ditunjukkan oleh Meter Air ditambah Biaya Abonemen.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian Tarif Otomatis sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kenaikan biaya bahan bakar minyak, biaya listrik dan kenaikan inflasi.
- (2) Penyesuaian Tarif Otomatis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tarif oleh Pelanggan dilakukan di kantor Perumda Air Minum Danum Taka atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum Danum Taka, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenaan jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pelanggan yang tidak melunasi tagihan Air Minum selama 3 (tiga) bulan, dikenai sanksi administratif berupa pemutusan pelayanan Air Minum sementara dengan cara disegel.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemutusan pelayanan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelanggan tidak melunasi tunggakannya, dilakukan pembongkaran sambungan langganan oleh Perumda Air Minum Danum Taka.
- (3) Apabila Pelanggan melunasi tunggakan setelah dilakukan pemutusan pelayanan Air Minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Air Minum dibuka kembali dan kepada Pelanggan dikenakan biaya pembukaan segel koplinh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Pelanggan yang menghendaki penyambungan kembali setelah dilakukan pembongkaran sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melunasi tunggakan langganan Air Minum dan mendaftarkan sebagai Pelanggan serta membayar biaya sambungan rumah baru.

Pasal 11

- (1) Pelanggan yang tidak melunasi tagihan langganan Air Minum sesuai waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tunggakan rekening air.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pelanggan dengan perhitungan berdasarkan biaya nyata yang harus dikeluarkan dan/atau kerugian nyata Perumda Air Minum Danum Taka yang harus dikembalikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Perumda Air Minum Danum Taka.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 45.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA

KLASIFIKASI PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA

| NO | URAIAN | PENJELASAN |
|----|--|--|
| 1. | KELOMPOK I | |
| a. | SOSIAL UMUM (SU.1) ✓ Terminal Air; ✓ Hydran Umum/Kran Kelompok; ✓ Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Kuil, Vihara, Kelenteng dan sejenisnya); ✓ Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). | ➤ Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan social adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. |
| b. | SOSIAL KHUSUS (SK.1) ✓ Panti Asuhan; ✓ Yayasan Sosial; ✓ Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Sosial; | ➤ Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya. |
| c. | SOSIAL KHUSUS (SK.2) ✓ Sekolah Negeri; ✓ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); ✓ Asrama pelajar/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN); ✓ Pesantren, Madrasah, dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA); ✓ Kantor Organisasi Massa. | ➤ Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum khusus untuk Pendidikan, kesehatan dan organisasi. |
| d. | RUMAH TANGGA 1 (R.1) | ➤ Luas bangunan ≤ 36 m ² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 5 dan Jalan 6. |
| 2. | KELOMPOK II | |
| a. | RUMAH TANGGA | ➤ Rumah yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: |

| NO | URAIAN | PENJELASAN |
|----|----------------------|---|
| b. | RUMAH TANGGA 2 (R.2) | <ul style="list-style-type: none">➤ Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2.➤ Luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5.➤ Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5.➤ R1 yang mempunyai kegiatan usaha. |
| c. | RUMAH TANGGA 3 (R.3) | <ul style="list-style-type: none">➤ Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di pemukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4.➤ Luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4.➤ Luas bangunan > 54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 5 dan Jalan 6.➤ Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3.➤ Luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5.➤ R2 yang mempunyai kegiatan usaha. |
| d. | RUMAH TANGGA 4 (R4) | <ul style="list-style-type: none">➤ Luas bangunan ≤ 36 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 1.➤ Luas bangunan > 36 m² sampai dengan ≤ 54 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2.➤ Luas bangunan > 54 m² sampai dengan ≤ 70 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4.➤ Luas bangunan > 70 m² sampai dengan ≤ 100 m² yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 5 dan Jalan 6.➤ Luas bangunan > 36 m² sampai |

| NO | URAIAN | PENJELASAN |
|----------|--|--|
| e. | RUMAH TANGGA 5 (R.5) | <p>dengan $\leq 54 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 70 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5. ➤ R3 yang mempunyai kegiatan usaha. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas bangunan $> 36 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 1. ➤ Luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 2 ➤ Luas bangunan $> 70 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 3 dan Jalan 4; ➤ Luas bangunan $> 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di permukiman yang terletak di Jalan 6; ➤ Luas bangunan $> 54 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 3; ➤ Luas bangunan $> 70 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 100 \text{ m}^2$ yang berlokasi di perumahan umum yang terletak di Jalan 4 dan Jalan 5; ➤ R4 yang mempunyai kegiatan usaha. |
| 3. a. | <p>KELOMPOK III INSTANSI PEMERINTAH (IP)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tentara Nasional Indonesia (TNI); ✓ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); ✓ Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta (Tipe D dan C); ✓ Lembaga nonkomersil seperti Lembaga Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan kursus dari instansi pemerintah; ✓ Asrama pemerintah/TNI/Polri dan sejenisnya. | |

| NO | URAIAN | PENJELASAN |
|----|--|------------|
| b. | <p>NIAGA NIAGA 1 (N1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Warung toko kecil/kios-kios; ✓ bengkel kecil; ✓ rumah makan kecil; ✓ katering kecil; ✓ kerajinan tangan dan rumah tangga; ✓ warung internet kecil; ✓ kamar mandi/MCK umum komersial; ✓ umum komersial; ✓ pencucian mobil/motor; ✓ pool kendaraan; ✓ penjahit kecil; ✓ rumah kost/skala usaha kecil; ✓ sanggar seni; ✓ gedung sewa kecil; ✓ salon kecil; ✓ praktek bidan kecil; ✓ pusat kebugaran kecil; ✓ sekolah swasta/perguruan tinggi swasta; ✓ koperasi; ✓ gudang; ✓ poliklinik/klinik 24 jam; ✓ dan usaha lainnya yang sejenis. | |
| c. | <p>NIAGA 2 (N2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Toko kelontong; ✓ Rumah makan/restoran menengah; ✓ Mini market; ✓ Toko bangunan menengah; ✓ Showroom/dealer motor; ✓ Katering menengah; ✓ Perdagangan umum; ✓ Factory outlet kecil; ✓ Cafe musik dan restoran; ✓ Percetakan kecil; ✓ Penjahit menengah; ✓ Radio siaran non pemerintah; ✓ Gedung sewa besar; ✓ Gedung resepsi kecil; ✓ Wisma/losmen; ✓ Rumah toko; ✓ Tempat kursus; ✓ Agen/biro jasa antara lain asuransi, akuntan, dan biro reklame/iklan; ✓ Kantor notaris/pengacara dan | |

| NO | URAIAN | PENJELASAN |
|----|---|------------|
| | <p>konsultan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Salon menengah; ✓ Praktek dokter; ✓ Salon kecantikan dan spa menengah; ✓ Rumah sakit bersalin swasta menengah; ✓ apotek menengah; dan ✓ Usaha lainnya yang sejenis. <p>d. NIAGA 3 (N3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rumah makan/restoran besar; ✓ Super market toko swalayan; ✓ toko bangunan besar; ✓ showroom/dealer motor menengah dan besar; ✓ showroom/dealer mobil menengah dan besar; ✓ katering besar; ✓ factory outlet menengah dan besar; ✓ kafe musik dan restoran; ✓ percetakan menengah dan besar; ✓ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); ✓ bengkel besar; ✓ eksportir/importir; ✓ jasa ekspedisi; ✓ kolam renang umum swasta menengah; ✓ water boom menengah; ✓ hotel bintang 1-2; ✓ bank cabang pembantu; ✓ bioskop; ✓ tempat hiburan; ✓ gedung resepsi menengah; ✓ agen/biro jasa menengah; ✓ kantor milik swasta menengah; ✓ perusahaan berbentuk CV, firma, dan koperasi besar; ✓ salon besar; ✓ salon kecantikan dan spa besar; ✓ rumah sakit bersalin swasta menengah; ✓ rumah sakit tipe B; dan ✓ Usaha lainnya yang sejenis. <p>e. NIAGA 4 (N4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hyper market (mal); ✓ pertambangan; ✓ bank kantor cabang; ✓ hotel berbintang 3-5; | |

| NO | URAIAN | PENJELASAN |
|----|---|--|
| 4. | <ul style="list-style-type: none">✓ cold storage;✓ kolam renang umum swasta besar;✓ water boom besar;✓ gedung resepsi besar;✓ rumah sakit tipe A; dan✓ usaha lainnya yang sejenis. <p>4. KELOMPOK IV INDUSTRI</p> <p>a. INDUSTRI 1 (I1)</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pabrik es;✓ industri rumah tangga;✓ usaha industri kecil; dan✓ usaha lainnya yang sejenis. <p>b. INDUSTRI 2 (I2)</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pabrik tekstil;✓ garmen;✓ pabrik ban;✓ karoseri;✓ pabrik perkayuan furniture;✓ peternakan besar;✓ pabrik makanan dan minuman;✓ pabrik obat; dan✓ usaha lainnya yang sejenis. | <p>➤ Berdasarkan kesepakatan antara PERUMDA Air Minum Danum Taka dengan Pelanggan.</p> |
| 5. | <p>5. KELOMPOK V KELOMPOK KHUSUS</p> <p>a. KHUSUS NON KOMERSIAL</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Mobil Tangki PDAM.✓ Pembelian langsung. <p>b. KHUSUS KOMERSIAL</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Pelabuhan Udara, laut dan sungai.✓ Kawasan Industri | |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA

BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 DANUM TAKA

| NO. | JENIS PELANGGAN | PEMAKAIAN (m3) | BESARAN TARIF (Rp/m3) |
|-----|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | KELOMPOK I | | |
| A. | Sosial Umum | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 2.400 3.300 4.500 |
| B. | Sosial Khusus 1 (SK 1) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 2.100 3.000 4.050 |
| C. | Sosial Khusus 2 (SK 2) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 2.310 3.300 4.455 |
| D. | Rumah Tangga 1 (R1) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 3.564 3.920 4.508 |
| 2. | KELOMPOK II | | |
| A. | Rumah Tangga 2 (R2) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 5.625 6.793 8.460 |
| B. | Rumah Tangga 3 (R3) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 7.565 9.413 11.933 |
| C. | Rumah Tangga 4 (R4) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 9.738 13.168 16.170 |
| D. | Rumah Tangga 5 (R5) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 9.738 13.431 16.493 |
| 3. | KELOMPOK III | | |
| A. | Instansi Pemerintah (IP) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 10.660 13.511 16.632 |
| B. | Niaga 1 (N1) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 10.804 13.740 16.940 |

| NO. | JENIS PELANGGAN | PEMAKAIAN (m3) | BESARAN TARIF (Rp/m3) |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------|
| C. | Niaga 2 (N2) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 11.880 15.125 19.635 |
| D. | Niaga 3 (N3) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 12.118 15.428 20.028 |
| E. | Niaga 4 (N4) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 12.360 15.736 20.428 |
| 4. | KELOMPOK IV | | |
| A. | Industri 1 (I1) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 13.290 17.078 21.971 |
| B. | Industri 2 (I2) | 0 – 10 11 – 20 Diatas 20 dst | 14.520 18.398 23.573 |
| 5. | KELOMPOK V | | |
| A. | Khusus Non Komersial Khusus Komersial | 0 - dst 0 - dst | 24.750 - |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

